



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan secara tertib dan teratur perlu didukung sebuah organisasi dan tata kerja yang teratur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan, perlu membentuk Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kelurahan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Sukoharjo perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2462);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Tugas pokok adalah tugas jabatan yang paling pokok yang memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan;
10. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya;
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II**PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo;
 - c. Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo;
 - d. Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo;
 - e. Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo;
 - f. Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo;
 - g. Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo;
 - i. Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo;
 - j. Kelurahan Dukuh Kecamatan Sukoharjo;
 - k. Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo;
 - l. Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo;
 - m. Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo;
 - n. Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo;

- o. Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari;
- p. Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura;
- q. Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan diwilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
 - e. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Kelurahan terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kelurahan;
 - b. Seksi;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - b. Seksi Pembangunan;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, b, c dan d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Lurah.

Pasal 7

Susunan Organisasi Kelurahan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Bagian Pertama****Eselon**

Pasal 8

- (1) Lurah adalah Jabatan Eselon IVa.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVb.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat.
- (2) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pangkat/golongan minimal penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 tahun;
 - c. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Perangkat Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat Struktural Kelurahan yang ada tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Ttd.

MUNAWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka melaksanakan amanat otonomi daerah yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan, peran serta masyarakat khususnya di lingkup Kelurahan perlu membentuk organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tersebut. Sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten, yang melaksanakan tugas pelayanan dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan bentuk Organisasi Perangkat Daerah adalah Kelurahan.

Pembentukan Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten menindaklanjuti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. Pembentukan Organisasi Kelurahan
- b. Kedudukan Kelurahan;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;
- d. Susunan Organisasi Kelurahan;
- e. Eselon Jabatan;
- f. Tata Kerja;
- g. Ketentuan Peralihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 :
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
ayat (1): Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan

sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Eselonering Jabatan Struktural Kelurahan sebagai berikut :
Kepala Kelurahan adalah Jabatan Eselon IVa
Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVb
Apabila Pemerintah menetapkan perubahan Eselon, maka eselonering Jabatan Struktural Kelurahan menyesuaikan ketentuan perubahan eselon yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9
Cukup jelas


Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
 ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO